

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembuktian dalam perkara pidana berbeda dengan pembuktian dalam perkara perdata, sebab di dalam pembuktian perkara pidana (hukum acara pidana) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sejati atau yang sesungguhnya, sedangkan pembuktian dalam perkara perdata (hukum acara perdata) adalah bertujuan untuk mencari kebenaran formil, artinya hakim tidak boleh melampaui batas-batas yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Jadi hakim dalam mencari kebenaran formil cukup membuktikan dengan *preponderance of evidence*, sedangkan hakim pidana dalam mencari kebenaran materil, maka peristiwanya harus terbukti (*beyond reasonable doubt*).¹

Demikian pula dalam persidangan, pembuktian adalah berbagai macam bahan yang dibutuhkan oleh hakim, baik yang diketahui sendiri oleh hakim maupun yang diajukan oleh saksi untuk membenarkan ataupun menggagalkan dakwaan atau gugatan, sehingga hakim dalam perkara pidana adalah aktif, artinya hakim berkewajiban untuk mendapatkan bukti yang cukup untuk membuktikan tuduhan kepada tertuduh, sedangkan dalam perkara perdata, hakimnya pasif artinya hakim tidak menentukan luas dari pada pokok sengketa dan tidak menambah dan mengurangi selain apa yang disengketakan oleh para pihak.

Masalah pembuktian adalah yang sangat penting dan utama, sebagaimana menurut Pasal 6 ayat (2) KUHP, bahwa “ tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah berasal atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya.”

berdasarkan hukum pidana, perihal menentukan salah atau tidak bersalahnya subyek hukum parameteranya ditinjau dari kejadian hukum yang

¹ Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta, Sinar Grafika, 2008 hlm.249)

di timbulkan dan atau yang diperbuat, dalam hal ini perbuatan pidana, subyek hukum dinyatakan bersalah apabila telah terpenuhinya bukti permulaan berdasarkan kejadian hukum, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan dari pihak penegak hukum yakni kewenangan dari polisi dan jaksa penuntut umum, dalam konteks hukum pidana, seseorang dan atau subyek hukum dikatakan melakukan perbuatan pidana apabila ditinjau berdasarkan perkembangan dalam yurisprudensi yang menyatakan bahwa, syarat-syarat dipidananya delik ditetapkan apabila perbuatan pidana tersebut merupakan suatu perbuatan manusia, dipenuhinya rumusan delik (syarat pasal 1 ayat 1 KUHP), bersifat melawan hukum dan dilakukan karena kesalahan (sifat tercela), pada dasarnya seseorang subyek hukum tidak dapat dihukum/dipidana apabila tidak ada kejelasan mengenai kebenaran materil yang membuat terang suatu perbuatan pidana berdasarkan bukti permulaan sehingga dalam implementasi hukum formilnya dapat memberikan keyakinan kepada hakim bahwasanya seorang subyek hukum benar-benar telah melakukan perbuatan pidana berdasarkan bukti permulaan yang ditemukan oleh pihak penegak hukum²

perihal dengan pembuktian Hukum Acara Pidana mengenal asas-asas yang menjadi dasar pemeriksaan, yaitu asas praduga tak bersalah dan yang urgen diprioritaskan yakni asas kebenaran materil. Hal ini menjadi dasar pemeriksaan karena untuk melindungi hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap orang.³

Setiap orang yang terlibat dalam perkara pidana harus dianggap belum bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan itu, asas ini disebut asas praduga tak bersalah. Asas kebenaran materil adalah suatu asas yang menghendaki bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana lebih mementingkan pada kebenaran materil yakni kebenaran yang sesungguhnya atau kebenaran yang sesuai dengan kenyataan.

² Tri Andrisman, Hukum Acara Pidana, (Bandar Lampung, Penerbit Universitas Lampung 2010, hlm.14.

³ Departemen P&K, Kamus Besar Bahasa Indonesia, di terbitkan oleh departemen P&K, (Jakarta: balai pustaka, 1990) h.133.

Sejauh proses penerapan pembuktian peradilan pidana yang terjadi di Indonesia saat ini, masih memberikan ketidakjelasan perihal dengan barang bukti dalam sistem pembuktian peradilan pidana di Indonesia, undang-undang tidak secara eksplisit mengatur tentang apa itu barang bukti dalam sistem pembuktian yang dipraktekkan di Indonesia, sehingga seolah-olah barang bukti itu adalah sebuah hal yang sifatnya abstrak dan tidak memiliki kejelasan yang riil dalam undang-undang acara pidana Indonesia, oleh sebab itu seharusnya dilakukan revisi terhadap KUHP dan KUHAP untuk memberikan kedudukan yang jelas tentang barang bukti dalam sistem pembuktian peradilan pidana. Oleh sebab itu penulis menganggap urgen problem barang bukti dalam KUHP dan KUHAP untuk diteliti.

Sementara Fiqh Jinayah yang merupakan sebagai salah satu syari'at yang mengkhususkan diri pada bidang kepidanaan, Fiqh Jinayah mempunyai karakteristik tersendiri, terutama dalam memandang suatu kejahatan. Untuk konteks saat ini, Hukum Pidana Islam memang tidak aplikatif karena Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, bukan Al-Qur'an dan Hadis. Meskipun demikian, Hukum ini hanya dapat diaplikasikan di Nanggroe Aceh Darussalam, dan pada dasarnya bahwasanya dalam menjatuhkan Hukuman kepada pelaku Jarimah di dasari pada sebuah Alat bukti.

B. Fokus Penelitian

Berangkat dari latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini penulis memfokuskan permasalahan yaitu tentang tema “ Implikasi Signifikan Barang Bukti dan Alat Bukti Terhadap Proses Penerapan Pembuktian Hukum Acara Pidana di Pengadilan Negeri Kendari “. Pada dasarnya masih banyak problem yang mesti diteliti lebih lanjut dilihat dari sudut pandang yang berbeda dari para pakar hukum yang menimbulkan kontra argumen perihal tema penelitian tersebut.

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang penulis dapat kemukakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah barang bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk dalam peradilan Pidana Islam dan KUHAP di Pengadilan Negeri Kendari Kelas I-A?
- 2) Bagaimana Tinjauan Yuridis UU No 8 Th 1981/KUHAP dan tentang Barang Bukti dalam sistem pembuktian peradilan pidana di Pengadilan Negeri Kendari Kelas I-A.?
- 3) Bagaimana keabsahan Barang Bukti dan Alat Bukti dalam Sistem pembuktian Peradilan Pidana Islam dan KUHAP di Pengadilan Negeri Kendari Kelas I-A.?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

- a) untuk mengetahui apakah barang bukti elektronik dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses pembuktian hukum acara pidana.
- b) untuk mengetahui kekuatan pembuktian barang bukti dalam KUHAP.
- c) untuk mengetahui keabsahan barang bukti dan dalam penilaian hakim untuk memutuskan perkara pidana

2. Kegunaan Penelitian.

a. Kegunaan Teoritis

- 1) sebagai upaya untuk mengkaji ulang teori-teori yang menjadi bahan perbandingan.dengan teori-teori yang dikemukakan oleh para pakar hukum.
- 2) untuk pengembangan khasanah ilmu pengetahuan dalam ranah hukum, baik itu hukum pidana umum maupun hukum pidana Islam tentang Kedudukan Barang Bukti dalam Sistem Pembuktian Peradilan Pidana di Indonesia. Studi kasus di Pengadilan Negeri Kendari
- 3) sebagai praktek dari teori penelitian dalam bidang hukum pidana umum dan hukum pidana Islam dan juga sebagai praktik dalam pembuatan sebagai karya ilmiah

b. Manfaat Praktis

- 1) penelitian ini dimaksudkan untuk dapat menjadi sebuah bahan informasi bagi penulis pada khususnya yang kedepannya akan

- 2) sebagai masukan bagi para pembaca dalam hal ini seluruh jajaran mahasiswa fakultas syariah/hukum IAIN KENDARI.
- 3) untuk dapat dijadikan sebagai bahan pengembangan penelitian yang relevan

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan pengertian atau makna, interpretasi, persepsi dan pemahaman terhadap konsep yang akan diteliti, maka peneliti akan menjelaskan secara terperinci makna kalimat tersebut sebagai berikut :

1. Barang bukti dalam perkara pidana adalah barang bukti mengenai mana delik tersebut dilakukan (objek delik) dan barang dengan mana delik dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik).⁴
2. Sistem Pembuktian adalah proses penyajian alat bukti yang sah menurut hukum kepada Hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan⁵
3. Peradilan Pidana adalah suatu rangkaian acara peradilan mulai dari penindakan terhadap adanya suatu tindak pidana (Sumber Tindakan) sampai pada lahirnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶

⁴ Prof Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, hal, 254.

⁵ KHOI (Kamus Hukum Online Indonesia).....

⁶ KHOI (Kamus Hukum Online Indonesia).....